



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **Lambok Simanjuntak**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tidak mempunyai tempat tinggal / area Terminal Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Agama : Kristen
P e k e r j a a n : Tidak kerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015.
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2016.
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 06 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016.
- 4 Penuntut Umum sampai dengan tanggal 22 Maret 2016.
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016.
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nur Sugiyatmi, S.H. dkk. POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 304/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Februari 2016;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 16 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 15 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan **terdakwa LAMBOK SIMANJUNTAK**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa LAMBOK SIMANJUNTAK** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,. (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3 Menyatakan barang bukti:

- 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 58 (lima puluh delapan) gram;

- 1 (satu) unit HP Merk Esia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia, terdakwa LAMBOK SIMANJUNTAK pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2015 bertempat di Jalan Martadinata Kampung Kebon Pisang No. 27 Rt.003/007 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB, anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi RUDI HARIANJA, saksi DAUD SEMBIRING dan saksi GUNANTI OSLAN mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan seorang laki-laki bernama LAMBOK SIMANJUNTAK (terdakwa) dicurigai membawa narkotika jenis ganja kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut di Jalan Martadinata Kampung Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian para saksi melihat terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 58 (lima puluh delapan) gram yang disita dari kantong celana bagian depan terdakwa dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) unit HP Merk Esia kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus atau seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket kemudian narkotika jenis ganja tersebut dijual seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per paket dan terdakwa sudah menjual sebanyak 4 (empat) paket ganja dan pada waktu terdakwa menunggu pembeli tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4587/NNF/2015/Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 28 Januari 2016 setelah melakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 30 (tiga puluh) gram setelah dilakukan pemeriksaan menyebutkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto seluruhnya 29 (dua puluh sembilan) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, terdakwa LAMBOK SIMANJUNTAK pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 bertempat di Jalan Martadinata Kampung Kebon Pisang No. 27 Rt.003/007 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB, anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi RUDI HARIANJA, saksi DAUD SEMBIRING dan saksi GUNANTI OSLAN mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan seorang laki-laki bernama LAMBOK SIMANJUNTAK (terdakwa) dicurigai membawa narkotika jenis ganja kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut di Jalan Martadinata Kampung Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian para saksi melihat terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 58 (lima puluh delapan) gram yang disita dari kantong celana bagian depan terdakwa dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Merk Esia kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4587 /NNF/2015/Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 28 Januari 2016 setelah melakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 30 (tiga puluh) gram setelah dilakukan pemeriksaan menyebutkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto seluruhnya 29 (dua puluh sembilan) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Saksi Daud Sembiring**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LAMBOK SIMANJUNTAK pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Martadinata Kampung Kebon Pisang No. 27 Rt.003/007 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis ganja.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan berhasil disita dari terdakwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 58 (lima puluh delapan) gram yang disita dari kantong celana bagian depan terdakwa dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Merk Esia.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus atau seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket kemudian narkotika jenis ganja tersebut dijual seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per paket dan terdakwa sudah menjual sebanyak 4 (empat) paket ganja dan pada waktu terdakwa menunggu pembeli tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2 **Saksi GUNANTI OSLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LAMBOK SIMANJUNTAK pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Martadinata Kampung Kebon Pisang No. 27 Rt.003/007 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis ganja.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan berhasil disita dari terdakwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 58 (lima puluh delapan) gram yang disita dari kantong celana bagian depan terdakwa dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Merk Esia.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus atau seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket kemudian narkotika jenis ganja tersebut dijual seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per paket dan terdakwa sudah menjual sebanyak 4 (empat) paket ganja dan pada waktu terdakwa menunggu pembeli tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Jalan Martadinata Kampung Kebon Pisang No. 27 Rt.003/007 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 58 (lima puluh delapan) gram yang disita dari kantong celana bagian depan terdakwa dan uang tunai hasil penjualan narkotika

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Merk Esia.

- Bahwa ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang dimana terdakwa belum pernah bertemu dengan orang tersebut melainkan hanya berkomunikasi melalui handphone. Terdakwa membeli ganja seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 21 (dua puluh satu) bungkus atau seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket kemudian ganja tersebut terdakwa jual seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per paket dan terdakwa sudah menjual sebanyak 4 (empat) paket ganja dan pada waktu terdakwa menunggu pembeli tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 58 (lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit HP Merk Esia;
- Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Martadinata Kampung Kebon Pisang No. 27 Rt.003/007 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atas laporan dari masyarakat. Karena Saksi Daud Sembiring dan Saksi Gunanti Oslan mencurigai terdakwa lalu menggeledah terdakwa dan didapati 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 58 (lima puluh delapan) gram yang disita dari kantong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana bagian depan terdakwa dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis ganja sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Merk Esia.

- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari seseorang seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 21 (dua puluh satu) bungkus atau seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket yang tujuannya akan terdakwa jual seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per paket.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sudah menjual 4 (empat) paket ganja dan pada waktu terdakwa menunggu pembeli tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4587/NNF/2015/Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 28 Januari 2016 setelah melakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 30 (tiga puluh) gram setelah dilakukan pemeriksaan menyebutkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto seluruhnya 29 (dua puluh sembilan) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pelaku tindak pidana yang didalwakan, dalam hal ini adalah terdakwa bernama Lambok Simanjuntak;

Menimbang, bahwa identitas pelaku yang disebutkan dalam dakwaan dipersidangan diakui terdakwa sebagai jati dirinya, dan ternyata terdakwa adalah seseorang yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti, apabila dikaitkan satu dengan lainnya maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Martadinata Kampung Kebon Pisang No. 27 Rt.003/007 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara karena kedapatan memiliki ganja yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan RI karena hal tersebut terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa narkotika dinyatakan oleh Undang-undang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 UU No.35 tahun 2009). Selanjutnya ditegaskan Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 8 UU No.35 tahun 2009).

- Dengan demikian Undang-Undang telah menentukan batasan bahwa orang perorangan tidak dapat diperbolehkan untuk memiliki atau mengedarkan Narkotika untuk kepentingan selain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daud Sembiring dan Saksi Gunanti Oslan, keterangan terdakwa dan barang bukti, apabila dikaitkan satu dengan lainnya maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Martadinata Kampung Kebon Pisang No. 27 Rt.003/007 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara setelah digeledah didapati 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 58 (lima puluh delapan) gram yang disita dari kantong celana bagian depan terdakwa dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Merk Esia.
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari seseorang seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 21 (dua puluh satu) bungkus atau seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket yang tujuannya akan terdakwa jual seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per paket.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4587/NNF/2015/Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 28 Januari 2016 setelah melakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 30 (tiga puluh) gram setelah dilakukan pemeriksaan menyebutkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 304/P id.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto seluruhnya 29 (dua puluh sembilan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 58 (lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit HP Merk Esia;

merupakan hasil dari kejahatan dan barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Lambok Simanjuntak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I jenis tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 58 (lima puluh delapan) gram

- 1 (satu) unit HP Merk Esia,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 oleh RAMSES PASARIBU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.H. dan SAHLAN EFFENDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUPUNG SRIPURYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh HARI PRIHARIYANTO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hasoloan Sianturi, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Sahlan Effendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Pupung Sripuryati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)